

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Maṣlaḥah al-Mursalah*

1. Pengertian *Maṣlaḥah al-Mursalah*

Maṣlaḥah berasal dari bahasa Arab yang berarti “tindakan yang mendorong kebaikan manusia”. Dalam artian bahwa segala sesuatu yang memberi manfaat bagi umat manusia, baik berupa menghasilkan kemaslahatan atau dengan menolak atau menghindari hal-hal seperti menolak bahaya. Dengan demikian, *maṣlaḥah* mempunyai dua arti yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.¹⁹

Husain Hamid Hassan menjelaskan *maṣlaḥah* mempunyai dua makna. *Pertama*, secara hakiki yaitu *maṣlaḥah* sama dengan manfaat, baik dari segi pengucapan maupun maknanya. *Kedua*, secara *majazi* yaitu *maṣlaḥah* memiliki arti merujuk pada pekerjaan yang mengandung kemaslahatan atau mengandung kebaikan. Apabila dikatakan berdagang dan menuntut ilmu adalah suatu kemaslahatan, maka hal ini berarti bahwa berdagang dan menuntut ilmu adalah penyebab diperolehnya kemaslahatan jasmani dan rohani.

Pengertian *maṣlaḥah* terdiri dari dua komponen, yaitu komponen *salabi* (negatif) yaitu menolak kerusakan dan komponen *ijabi* (positif) mendatangkan kemaslahatan. Selain itu, pada awalnya pengertian *maṣlaḥah* hanya sebatas menyebutkan aspek positifnya yaitu

¹⁹ Darmawati, *Ushul Fiqh* (Makassar: Prenadamedia Group, 2019), H. 69.

mendatangkan manfaat, kemudian pemahaman ini ditambah dengan makna negatifnya yaitu menolak kemudharatan.²⁰

Imam al-Ghazali mendefinisikan *maṣlaḥah* sebagai sesuatu yang bertujuan mendatangkan manfaat dan menjauhkan kemudharatan. Namun pada hakikatnya *maṣlaḥah* bertujuan untuk menegakkan tujuan-tujuan syara', yang meliputi memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Karena kemaslahatan manusia sering kali ditentukan oleh keinginan hawa nafsu dan bukan oleh kehendak syari'at, Imam al-Ghazali percaya bahwa kemaslahatan haruslah sejalan dengan tujuan-tujuan syariat, sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia. Sebagai contoh, pada zaman jahiliyah perempuan tidak diberikan warisan meskipun mereka yakin hal itu akan menguntungkan mereka. Tetapi sudut pandang ini tidak dianggap *maṣlaḥah* karena tidak sejalan dengan kehendak syari'at. Akibatnya, Imam al-Ghazali menetapkan kehendak dan tujuan syara' sebagai kriteria dalam menilai kemaslahatan, bukan berdasar pada kehendak dan tujuan manusia.²¹

Syari'at mendefinisikan *Maṣlaḥah* sebagai kemaslahatan yang dianggap baik oleh akal sehat, sebab mendatangkan kebaikan bagi manusia dan menolak keburukan. Selain itu, hal ini juga sesuai dengan tujuan syari'at dalam penetapan hukum. Dengan kata lain, mereka menghubungkan kemaslahatan dengan tujuan syari'at, dengan menyadari bahwa hal tersebut mencakup gagasan kemaslahatan lebih dari sekedar

²⁰ Muhammad Taufiq, *Al-Maslahah Sebagai Sumber Hukum Islam (Studi Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi)*, Cet. Pertama. (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), H. 18-19.

²¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Cet. II. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), H. 114.

pada mendatangkan manfaat saja, tetapi juga pada menghindarkan pada bahaya dan kemudharatan.²²

Sedangkan secara istilah, kata *maṣlaḥah al-mursalah* terdiri dari dua kata yaitu “*maṣlaḥah*” dan “*mursalah*”. Istilah *maṣlaḥah* memiliki makna “manfaat” sedangkan kata *mursalah* artinya “lepas”. Jadi, *maṣlaḥah al-mursalah* memiliki makna yaitu segala hal yang dianggap kebaikan akan tetapi tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya, juga tidak ada dalil khusus yang mendukung maupun yang menolak dari perkara tersebut.²³

Maṣlaḥah Al-Mursalah yang biasa dikenal dengan *masalah mursalah* atau *istislah* yaitu suatu metode penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam dalil nash, namun didukung oleh makna sejumlah nash. Metode *Maṣlaḥah Al-Mursalah* bergantung pada induksi dari sekumpulan nash, bukan seperti metode qiyas yang mengambil pendekatan persial.²⁴

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *maṣlaḥah al-mursalah* dianggap sebagai kemaslahatan umum, akan tetapi belum ada kepastian hukum untuk menerapkannya. Juga tidak ada nash khusus yang menegaskan baik mendukung ataupun yang menentangnya.²⁵ *Maṣlaḥah Al-Mursalah* yaitu sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum dan dianggap baik

²² Muhammad Taufiq, *Al-Maslahah Sebagai Sumber Hukum Islam (Studi Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi)*, Cet. Pertama. (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), H. 23.

²³ Satria Efendi And M. Zein, *Ushul Fiqh*, Edisi Pertama. (Prenada Media, 2017), h. 135.

²⁴ Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh (Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia)*, Cet Pertama. (Yogyakarta: Beranda, 2012), H. 92.

²⁵ Shidiq, *Ushul Fiqh*.

oleh logika serta tidak ada dalil syara' yang menolaknya. Sebagaimana dikemukakan oleh Imam al-Ghazali bahwa pada dasarnya *maṣlaḥah* ialah mengambil manfaat dan menolak kerusakan untuk menegakkan tujuan-tujuan syara'.²⁶

Dapat diketahui bahwa *maṣlaḥah al-mursalah* adalah suatu hukum yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. *Maṣlaḥah* yang dimaksud adalah kemaslahatan yang nyata, bukan sekedar kemaslahatan yang bersifat prasangka, yaitu yang kiranya dapat menarik manfaat dan menolak mudharat. Kemaslahatan itu mencakup kemanfaatan yang bersifat umum dengan memiliki cakupan yang menyeluruh dan berpegang pada tujuan-tujuan yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan Hadis.²⁷

2. Pembagian *Maṣlaḥah Al-Mursalah*

Para ulama ushul fiqh mengemukakan banyak kategori dalam hal pembagian *Maṣlaḥah* berdasarkan beberapa segi, yaitu:

Menurut ulama ushul fiqh, *maṣlaḥah* diklasifikasikan kedalam tiga kategori berdasarkan kualitas dan kepentingannya, yaitu:

a. *Maṣlaḥah ad-Darūriyyah*

Yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan tersebut terdiri

²⁶ Zaenuddin Mansyur And Moh. Asyiq Amrulloh, *Ushul Fiqh Dasar*, Cet. Pertama. (Mataram: Sanabil, 2020), H. 54.

²⁷ Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h. 164-165.

dari lima poin, antara lain; pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan dan pemeliharaan harta.

Memeluk agama termasuk salah satu fitrah atau naluri yang tidak dapat ditolak dan sangat penting bagi manusia. dalam rangka pemenuhan kebutuhan ini, Allah Swt telah menetapkan agama yang harus dipelihara oleh setiap orang, kaitannya dalam hal aqidah, ibadah atau mu'amalah.

Hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang mendasar bagi semua orang. Allah Swt mensyari'atkan beberapa hukum untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan raga manusia, seperti hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi, kesempatan mempergunakan hasil sumber daya alam untuk dikonsumsi dan berbagai hukum lainnya.

Akal merupakan tujuan yang menentukan bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Sehingga , Allah Swt menjadikan pemeliharaan akal sebagai perhatian utama. Oleh karena itu, Allah Swt melarang mengkonsumsi minuman beralkohol karena dapat merusak akal.

Berketurunan juga merupakan hal pokok bagi manusia untuk menjamin kelangsungan keberadaan manusia di muka bumi. Oleh karena itu Allah mensyari'atkan menikah untuk mempertahankan dan melanjutkan keturunan.

Terakhir, manusia tidak dapat hidup tanpa adanya harta. Oleh karena itu, harta merupakan hal yang fundamental bagi manusia. Oleh

karena itu, Allah Swt mensyari'atkan sejumlah aturan termasuk hukuman bagi pencuri dan perampok dan untuk memelihara harta.²⁸

b. *Maṣlahah al-Ḥājiyyah*

Kemaslahatan ini adalah kemaslahatan yang yang digunakan untuk menyempurnakan kemaslahatan dasar sebelumnya, berupa keringanan untuk memenuhi dan mempertahankan kebutuhan pokok manusia. Contohnya, dalam segi ibadah, diperbolehkan untuk meringkas (*qashr*) shalat dan meninggalkan puasa bagi seorang musafir, dalam segi *mu'amalah* diperbolehkannya berburu binatang dan mengkonsumsi makanan yang baik, diperbolehkan melakukan jual beli pesanan, serta kerjasama dalam bidang perkebunan atau pertanian. Semua ini disyari'atkan oleh Allah Swt untuk memenuhi kebutuhan pokok *al-mashālih al-khamsah*.²⁹

c. *Maṣlahah al-Taḥsīniyyah*

Secara khusus, kemaslahatan ini merupakan kemaslahatan yang bersifat pelengkap, seperti kebebasan yang dapat melengkapi kemaslahatan-kemaslahatan sebelumnya. Contohnya, anjuran untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi, berpakaian yang sopan, dan beribadah sunnah sebagai amalan pelengkap dan sebagainya. Kemaslahatan ini merupakan kebutuhan hidup manusia terhadap Allah Swt, meskipun tidak sampai taraf *darūriyyah* juga tidak mencapai

²⁸ Muhammad Taufiq, *Al-Maslahah Sebagai Sumber Hukum Islam (Studi Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi)*, Cet. Pertama. (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), H. 24-24.

²⁹ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, Cet. 1. (Yogyakarta: Teras, 2012), H. 143.

taraf *ḥājiyyah*, akan tetapi kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dengan tujuan memberikan kesempurnaan dan keindahan dalam kehidupan manusia.

Dari ketiga *maṣlahah* diatas, memberikan gambaran jelas mengenai tingkat kekuatannya. Mulai yang paling kuat yaitu *Maṣlahah ad-ḍarūriyyah*, kemudian dibawahnya *Maṣlahah al-Ḥājiyyah* dan terakhir *Maṣlahah al-Taḥsīniyyah*. Dari kelima poin dalam *Maṣlahah ad-Ḍarūriyyah* terdapat perbedaan tingkat kekuatannya, yang secara berurutan adalah; agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Ketika terjadi benturan diantara kepentingan-kepentingan tersebut, perbedaan kekuatan ini terlihat jelas.³⁰

Selanjutnya, menurut ulama ushul fiqh, *maṣlahah* diklasifikasikan kedalam dua kategori berdasarkan kandungannya, yaitu:

a. *Maṣlahah al-'Ammah*

Adalah kemaslahatan yang bersifat umum dan berpengaruh pada kepentingan banyak orang. Yang dimaksud dengan kemaslahatan umum belum tentu mengacu pada kepentingan semua orang, namun dapat berupa kepentingan mayoritas orang atau sebagian besar masyarakat. Sebagai contoh, para ulama memperbolehkan membunuh penyebar doktrin sesat yang dapat membahayakan keimanan umat, karena hal tersebut menyangkut kepentingan orang banyak.

³⁰ Haroen Nasrun, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), H. 115-116.

b. *Maṣlahah al-Khāṣah*

Kemaslahatan ini merupakan kemaslahatan yang bersifat individual dan sangat jarang terjadi, seperti kemaslahatan terkait dengan putusnya hubungan perkawinan bagi seseorang yang dinyatakan *mafquḍ* (hilang). Penting untuk membedakan kedua kemaslahatan ini, karena dalam Islam mengutamakan kemaslahatan umum dibandingkan dengan kemaslahatan pribadi dalam situasi yang bertentangan. Dalam kasus kepentingan yang saling bertentangan, Islam mendahulukan kemaslahatan umum dibandingkan kemaslahatan pribadi.³¹

Selanjutnya, menurut Muhammad al-Syalabi seorang profesor ushul fiqh di Universitas al-Azhar Mesir, terdapat dua cara menentukan apakah *maṣlahah* berubah atau tidak, sebagai berikut:

a. *Maṣlahah al-Ṣābitah*

Ialah *maṣlahah* yang bertahan selamanya dan tidak akan berubah sampai akhir zaman. Sebagai contoh, berbagai kewajiban agama, seperti haji, zakat, sholat dan puasa.

b. *Maṣlahah al-Mutagayyirah*

Secara khusus, kemaslahatan ini berubah-ubah seiring berjalannya waktu, tergantung pada lokasi, periode dan topik hukum. Kemaslahatan jenis ini dikaitkan dengan masalah muamalah dan adat

³¹ Asmawi, *Teori Maslahat Dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama Ri, N.D.), H. 54-55.

kebiasaan, sebagai contoh masalah makanan yang berbeda-beda antar satu daerah dengan daerah lain. Menurut Musthafa al-Syalabi, tujuan mengidentifikasi untuk menetapkan batasan-batasan mana yang bersifat tetap dan yang dapat berubah.³²

Selanjutnya, menurut Ulama ushul fiqh, *maṣlahah* diklasifikasikan menjadi tiga kategori berdasarkan keberadaannya, antara lain:

1. *Maṣlahah al-Mu'tabarah*

Kemaslahatan ini merupakan kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Dalam artian beberapa dalil-dalil khusus dijadikan dasar bagi kemaslahatan bentuk dan jenis ini.³³ Misalnya, para ulama fiqh menafsirkan hukuman bagi seseorang yang mengkonsumsi minuman keras dalam hadist Rasulullah saw dipahami secara berbeda karena Rasulullah menggunakan alat pemukul yang berbeda ketika menghukum orang yang meminum minuman keras. Menurut sebuah hadist, Rasulullah Saw menggunakan alas kaki/ sandal sebanyak 40 kali dan adakalanya dengan pelepah pohon kurma sebanyak 40 kali. Oleh sebab itu, Umar ibn al-Khattab setelah bermuyawarah dengan para sahabat lain, Umar ibn al-Khattab menjatuhkan hukuman 80 kali dera kepada mereka yang meminum minuman keras. Umar ibn al-Khattab mengeluarkan *qiyas* kepada orang-orang yang mnegkonsumsi minuman beralkohol dan kepada orang-orang yang menuduh orang

³² Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (Pare Pare: Iain Parepare Press, 2019), H. 95.

³³ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, Cet. 1. (Yogyakarta: Teras, 2012), H. 141.

lain melakukan perzinahan.³⁴ Logikanya, seseorang yang mengkonsumsi alkohol tidak bisa mengendalikan ucapannya dan diduga akan menuduh orang lain melakukan perzinahan. Orang yang menuduh orang lain berbuat zina, hukumannya 80 kali dera. (Q.S an-Nur, 24:4).³⁵

Para ulama ushul fiqh menegaskan bahwa cara melaksanakan *qiyas* seperti diuraikan diatas adalah kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman 80 kali dera untuk seseorang yang mengkonsumsi alkohol sebanding dengan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang menuduh orang lain melakukan perbuatan zina. Inilah yang dimaksud dengan kemaslahatan yang jenisnya didukung oleh syara' oleh para Ulama ushul fiqh..

2. *Maṣlahah al-Mulgāh*

Kemasahatan ini adalah bentuk kemaslahatan yang ditentang oleh syari'at karena bersebrangan dengan tujuan-tujuan syara'. Misalnya, syari'at menyatakan bahwa siapapun yang melakukan hubungan seksual di siang hari pada bulan Ramadhan dihukum dengan memerdekakan budak, berpuasa selama dua bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang fakir miskin.³⁶

Al-Laits ibn Sa'ad seorang ahli fiqh Maliki di Spanyol, menjatuhkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut bagi siapapun

³⁴ Ensiklopedi Hadis, "Terjemah Shohih Tirmidzi No. 1363," Kitab Hukum Hudud Bab Hukuman Pemabuk, n.d.

³⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Adhi Aksara Abadi, 2011).

³⁶ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (Pare Pare: IAIN Parepare Press, 2019), H. 96.

(penguasa Spanyol) yang melakukan hubungan seksual di siang hari pada bulan Ramadhan. Para ulama berpendapat bahwa keputusan ini bertentangan dengan hadis Nabi saw diatas, karena hukumannya harus ditetapkan berurutan. Jika seseorang tidak mampu untuk memerdekakan budak, maka dikenakan hukuman puasa dua bulan berturut-turut. Oleh karena itu, para ahli ushul fiqh berpendapat bahwa menekankan puasa dua bulan berturut-turut sebelum memerdekakan budak adalah suatu kemaslahatan yang tidak sejalan dengan kehendak syara' maka hukumnya tidak sah. Para ulama sepakat bahwa kemaslahatan yang dikenal dengan *Maṣlahah al-Mulghāh* tidak dapat digunakan untuk tujuan hukum.³⁷

Contoh lainnya adalah ketika syari'at membatalkan kemaslahatan suatu peristiwa karena peristiwa tersebut lebih banyak menimbulkan kemudharatan dibanding dengan kemaslahatannya. Seperti halnya dalam meminum khamr itu ada manfaat yang bisa mendorong jiwa lebih kuat dan berani, demikian pula dalam permainan judi terdapat kemaslahatan yaitu bisa dijadikan sarana usaha dalam kehidupan. Akan tetapi, kedua macam peristiwa diatas merupakan larangan Allah (QS. 2:219 dan QS. 5:90). Maslahat yang terkandung pada dua ayat tersebut adalah *maṣlahah mulghah*, yaitu maslahat yang diabaikan dan dibatalkan oleh syari'at.³⁸

³⁷ Haroen Nasrun, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), H. 116-119.

³⁸ Muhammad Adib Shalih, *Musadir Tasyri' Al-Islamiyyah Wa Manhaj Al-Istinbath* (Damaskus: Mathba'at Al-Ta'awuniyat, 1968), H. 470.

3. *Maṣlahah al-Mursalah*

Ialah kemaslahatan yang tidak secara eksplisit dijelaskan melalui dalil yang rinci juga tidak ditolak oleh syara' Ali Abd Rabbih mendefinisikan *maṣlahah al-mursalah* sebagai “Gambaran pembentukan suatu hukum berdasarkan *maṣlahah* atau menolak *mafsadat* dari manusia, yang tidak ada dalil dari syar'i yang jelas apakah diterima ditolak”³⁹

Imam Malik menegaskan *maṣlahah al-mursalah* adalah sesuatu yang baik dalam pandangan akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau mencegah kerusakan pada manusia dan atau mewujudkan kemaslahatan. Meskipun tidak ada bukti mutlak bahwa syara' menolah atau mengakuinya, maknanya tetap berasal dari nash. Kemaslahatan yang baik menurut akal harus sesuai dengan tujuan-tujuan syara' dalam menetapkan hukum.⁴⁰

Kemaslahatan dalam jenis ini terbagi menjadi dua, yaitu

- 1) *Maṣlahah al-Garībah*, ialah kemaslahatan yang bersifat asing atau kemaslahatan yang tidak ada dalilnya dalam syara', baik secara khusus maupun secara umum. Para ulama ushul fiqh tidak dapat memberikan contoh pastinya. Meskipun jenis kemaslahatan ini secara prinsip ada, namun Imam al Syatibi sendiri mengatakan

³⁹ Atin Andayani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembaruan Akad Nikah” (Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), H. 47.

⁴⁰ Muhammad Taufiq, *Al-Maslahah Sebagai Sumber Hukum Islam (Studi Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi)* (Mataram: Pustaka Egaliter, 2022), H. 92.

bahwa kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan praktiknya, meskipun terdapat dalam teori.

2) *Maṣlahah al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadist) tetapi bukan oleh dadil syari'at yang komprehensif.⁴¹

3. Syarat-syarat *Maṣlahah al-Mursalah*

Terdapat syarat-syarat yang berlaku dalam penerapan *maṣlahah al-mursalah* hingga dapat dijadikan sebagai dasar hukum, yaitu:

a. *Maṣlahah* tersebut harus kemaslahatan yang sebenarnya (*hakiki*), bukan sekedar kemaslahatan yang diduga atau diasumsikan.

Kondisi ini dimaksudkan untuk menunjukkan penetapan suatu hukum dalam keadaan tertentu memberikan kemanfaatan dan mencegah bahaya. Adapun yang dimaksud dengan dugaan bahwa pembentukan suatu hukum menarik suatu manfaat tanpa mempertimbangan bahaya yang akan datang, maka kemaslahatan ini yang bersifat dugaan.

b. Kemaslahatan tersebut harus kemaslahatan universal, bukan kemaslahatan pribadi atau kemaslahatan khusus

Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa penciptaan hukum dalam suatu kasus tertentu bukan demi keuntungan segelintir

⁴¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Trans. Halimuddin, Cet. 5. (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), H. 89.

orang, melainkan untuk memberikan kemaslahatan bagi mayoritas umat manusia atau untuk menghindari kemudharatan mereka.

- c. Kemaslahatan tersebut harus sesuai dengan kaidah *maqashid al syari'ah* dan tidak bersebrangan dengan dalil-dalil syara'

Karena hal ini bertentangan dengan ketentuan Al-Qur'an, oleh karena itu tidak sah mengakui kemaslahatan yang menuntut persamaan besaran antara laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian harta waris.⁴²

Jika tujuan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia, hal ini tercermin dalam keumuman syari'at dan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt. Dalam syari'at para fuqaha dikategorikan kedalam tiga kelompok, yaitu:

Kelompok pertama, mengikuti ketentuan-ketentuan nash. Golongan ini hanya memandang nash dari sudut pandang lahiriyah semata (tekstual) dan tidak berani menilai adanya kemaslahatan dibalik suatu nash. Mereka dikenal dengan julukan *zhahoriyah*, menolak menerima dalil qiyas. Karena itu mereka memberikan ketegasan bahwa tidak ada kemaslahatan kecuali yang disebutkan dengan jelas secara eksplisit dalam nash, dan tidak perlu mencari-cari suatu kemaslahatan di luar nash.

Kelompok kedua, bertujuan untuk memperoleh kemanfaatan dari nash yang diketahui tujuannya dari *illat*-nya. Hal ini dikarenakan mereka

⁴² Akhmad Haries And Maisyarah Rahmi, *Ushul Fikih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Dan Metode Istinbath Hukum*, Cet. 1. (Bening Media Publishing, 2020).

mengqiyaskan setiap kejadian yang jelas mengandung suatu kemaslahatan, dengan kejadian lain yang ada ketetapan nashnya dalam maslahat tersebut. Akan tetapi, mereka tidak pernah mengakui kecuali didukung oleh bukti dari nash khas. Untuk membedakan mana yang dianggap *maṣlaḥah* karena dorongan nafsu dan mana *maṣlaḥah* yang sebenarnya (*hakiki*). Oleh sebab itu, tidak ada *maṣlaḥah* yang dipandang *mu'tabarrah* (dapat diterima) kecuali apabila dilakukan oleh nash *khas* atau sumber hukum pokok (*aṣl*) yang khas. Secara umum ukuran untuk menyatakan suatu *maṣlaḥah*, adalah *'illat qiyas*.

Kelompok ketiga, yang menentukan suatu kemaslahatan harus dipertimbangkan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh syari'at yaitu: Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. *Maṣlaḥah al-mursalah* disebut *istiḥsān* yaitu dalil yang berdiri sendiri dan tidak diharuskan memiliki sumber dalil yang khusus untuk dapat dianggap qiyas⁴³

4. Kehujjahan *Maṣlaḥah al-Mursalah*

Terdapat beberapa dalil yang digunakan menjadi dasar jumhur ulama dalam mengeluarkan pendapat, antara lain:

- a. Temuan dari analisis terhadap sejumlah hukum syara' menunjukkan bahwa masing-masing hukum memuat kemaslahatan bagi umat manusia. Berikut ayat al-Qur'an dan hadits yang menjabarkan pentingnya kemaslahatan:

⁴³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Trans. Saefullah Ma'shum (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), H. 431-433.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ⁴⁴

“Kami tidaklah mengutus kamu (Muhammad) melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam” (QS. al-Anbiyā’, 21: 107).

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ⁴⁵

“Allah Swt. menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian...” (QS. al-Baqarah, 2:185).

أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh berbuat mudharat dan membalas kemudharatan” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).

- b. Kemaslahatan manusia selalu berkembang seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman, ruang, waktu dan lingkungannya. Hukum islam akan terpuruk hingga tidak mampu mengikuti kemajuan dan perkembangan zaman jika hanya dibatasi pada kemaslahatan yang hanya dilihat Apabila syariat Islam hanya dicakupkan pada hanya dilihat dari Al-Qur’an dan Hadits saja. Hal ini bertentangan dengan tujuan syara’, yaitu mewujudkan *maṣlahah* dan menolak *mafsadah*. Oleh karena itu, sangat mendadak dalam merumuskan hukum baru dengan berpijak pada tujuan syariat yang bersifat general dan global.
- c. Hasil induksi ijtihad para sahabat bahwa mereka menetapkan hukum dengan berdasarkan *maṣlahah*, padahal nash tidak mendukung

⁴⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*.

⁴⁵ Ibid.

penetapan tersebut. Jika menyangkut keberadaan *maṣlahah al-mursalah* maka perbuatannya dianggap *ijma'*. Abu Bakar misalnya, beliau mengumpulkan mushaf-mushaf Al-Qur'an menjadi satu mushaf dan memerangi orang yang tidak membayar zakat dan sejenisnya.⁴⁶

Adapun berikut adalah dalil-dalil ulama yang menolak *maṣlahah al-mursalah*:

- a. Pemberlakuan *maṣlahah al-mursalah* sebagai dasar hukum memiliki konsekuensi pada mengotori kesucian hukum syara', karena perumus hukum dimungkinkan dapat mengikuti hawa nafsu dan tujuan mereka sendiri dengan berlindung di bawah *maṣlahah al-mursalah* yang berubah-ubah sesuai dengan waktu dan tempat. Akibatnya, pendapat *maṣlahah* dapat mempengaruhi penetapan hukum dengan sesuka hati dan keinginannya.
- b. *Maṣlahah al-mursalah* memiliki dua kemungkinan, keberadaannya didukung atau malah ditentang oleh syara'. Selain itu, tidak ditemukan dalil yang mengutamakan sehingga *maṣlahah al-mursalah* tidak bisa digunakan untuk berhujjah.
- c. Berhujjah menggunakan *maṣlahah al-mursalah* berpotensi menyatukan syariat dalam satu aspek dan menyebarluaskannya dalam aspek lain, akibatnya memungkinkan hukum dapat berubah-ubah sejalan dengan perubahan waktu, tempat dan subjek hukum.⁴⁷

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Usul Al-Fiqh Al-Islamiy*, Cet 16., Vol II (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2008).

⁴⁷ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, Cet. 1. (Yogyakarta: Teras, 2012), H. 139.

B. *Tajdid an-nikah*

1. Pengertian *Tajdid an-nikah*

Tajdid an-nikah berasal kata “*tajdid*” dan “nikah”, yang dalam bahasa Jawa disebut dengan istilah “*mbangun nikah*”. *Jaddada-Yujaddidu-Tajdid* yang berarti menguasai atau sebuah upaya yang dilakukan untuk mengadakan atau membangun sesuatu yang baru, adalah akar dari kata *tajdid*.⁴⁸

Kata *tajdid*, berarti membangun kembali, menghidupkan kembali, menata ulang atau memperbaikinya sesuai dengan yang diharapkan. *Tajdid* dalam secara istilah memuat dua makna yaitu:

- a) Dilihat dari segi sasarannya, dasar, landasan, dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka *tajdid* memiliki arti mengembalikan sesuatu kepada asalnya.
- b) Dari segi sasarannya, jika hal-hal yang tidak memiliki sandaran, dasar, landasan, dan sumber yang tidak berubah-ubah untuk disesuaikan dengan situasi, kondisi, serta ruang dan waktu, *tajdid* berarti modernisasi.⁴⁹

Masjfuk Zuhdi mendefinisikan kata *tajdid* mempunyai makna yang sangat luas, sehingga Masjfuk Zuhdi membaginya menjadi tiga unsur yang saling berhubungan, yaitu:

⁴⁸ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam Dalam Topik Nikah* (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1997). H. 147.

⁴⁹ Al-Habsy, *Kamus Al-Kausar Lengkap*, h.43.

- a) *Al-I'adah*, yaitu mengembalikan permasalahan agama, khususnya yang bersifat *khilafiyah* (perbedaan pendapat) kepada sumber ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis.
- b) *Al-Ibanah*, pemurnian agama Islam dari segala macam *bid'ah* dan *khurafat*, serta pembebasan pemikiran ajaran Islam dari fanatisme aliran, madzab dan ideologi yang bertentangan dengan prinsip ajaran agama Islam.
- c) *Al- Ihya'*, yang diterjemahkan sebagai menghidupkan kembali, menggerakkan, memajukan dan memperbarui pemikiran dan melaksanakan ajaran Islam.⁵⁰

Sedangkan “nikah” berarti perjanjian. Menurut Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya *Al-Fiqh Madzhahibil al-Arba'ah*, menyebutkan bahwa “nikah sebagaimana dipahami dalam segi bahasa adalah *wath'i* atau hubungan seksual dan berhimpun.”⁵¹ Menurut ulama Syafi'iyah nikah merupakan suatu akad yang di dalamnya terdapat ketentuan hukum kebolehan *wath'i* dengan menggunakan lafadz *nikah* atau *tazwij* atau yang semakna dengan keduanya.

Memperbaharui pernikahan dikenal dengan istilah *tajdid an-nikah* dalam fiqh. Hal ini mengacu pada menegaskan kembali pernikahan, seperti yang dijelaskan oleh Abu Ahmadi dalam *Kamus Pintar Dalam Agama Islam*.⁵² Meskipun terdapat perbedaan redaksi beberapa pengertian diatas, namun inti dasarnya sama yaitu memperbaiki ikatan suami istri

⁵⁰ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), H. 147-148.

⁵¹ Jaziri Abdurrahman, *Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah* (Beirut Libanon: Ihya Al-Turat Al-'Arabi, 1969), h. 3.

⁵² Abu Ahmadi And Abdullah, *Kamus Pintar Agama Islam* (Solo: Aneka, 1992), H. 224.

setelah mengalami pergeseran dari tujuan awal pernikahan dan merupakan tindakan kehati-hatian.

Dari penjelasan diatas disimpulkan, *tajdid an-nikah* merupakan pembaharuan terhadap akad nikah. Secara luas, ini diartikan sebagai akad nikah yang dilakukan kembali terhadap pernikahan yang sebelumnya telah berlangsung dengan akad yang sah menurut syariat. Tujuannya adalah sebagai bentuk kehati-hatian serta memberikan kenyamanan batin, serta dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, sehingga menghasilkan hubungan suami istri yang baik.

Pada intinya tidak ada seorangpun yang tahu pasti siapa yang menciptakan istilah *tajdid an-nikah* di tengah masyarakat, dari mana istilah itu berasal serta kapan istilah itu pertama kali digunakan dalam kehidupan keagamaan masyarakat. Meskipun istilah *tajdid an-nikah* tidak secara gamblang dijelaskan dalam teks-teks klasik, hal yang mendasari *tajdid an-nikah* ditemukan dalam pemikiran para ulama yang menekankan pentingnya niat, komunikasi dan pemahaman antar pasangan. *Tajdid an-nikah* dianggap sebagai langkah positif apabila pelaksanaannya didasari untuk menjaga keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga.

Pendapat ulama mengenai *tajdidun* nikah memang bervariasi, ada yang memperbolehkan ada pula yang melarang. Salah satu pendapat yang dikemukakan oleh ulama yang memperbolehkan *tajdidun* nikah adalah jika hal tersebut dilakukan sekedar untuk memperindah pernikahan atau sebagai bentuk *ikhtiyat* (kehati-hatian) dalam menjaga hubungan pernikahan. Sementara itu, pendapat lain menyatakan bahwa akad

pernikahan kedua yang dilakukan dianggap merusak akad yang sudah ada. Apabila seseorang memperbarui nikah dengan istrinya, sehingga mewajibkan suami memberikan mahar lagi, karena hal ini dianggap sebagai penetapan dalam konteks perceraian atau pengakuan terhadap perceraian.⁵³

2. Hukum *Tajdid an-nikah*

Tajdid an-nikah pada hakikatnya adalah salah satu solusi untuk memperbaiki akad nikah bukan mengulangi akad nikah sebelumnya, tanpa harus membatalkan akad nikah yang pertama. Kata “ulang” mengandung konotasi batalnya akad nikah yang pertama, karena menurut Kitab *Fath al-Mu'in* juz 3 telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah dalam melangsungkan *tajdid an-nikah*, yang perlu dipenuhi hanyalah izin baru, wali, para saksi dan terdapat mahar baru, sebagai berikut:

وَيَصِحُّ تَجْدِيدُ نِكَاحِهِنَّ بِإِذْنِ جَدِيدٍ وَوَلِيِّ وَشُهُودٍ وَمَهْرٍ آخَرَ

Artinya: “*Tajdidu an-Nikah* bisa terlaksana dengan izin baru, wali, para saksi dan mahar baru”⁵⁴

Sedangkan dalil yang menyatakan bahwa *tajdid an-nikah* tidak membatalkan akad pertama sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Munir dalam hadis yang diriwayatkan Salamah yaitu:

⁵³ Muhammad Hilmi Fauzi, “Tajdid an Nikah Sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa (Analisis Hukum Islam: Studi Kasus Masyarakat Di Desa Budi Mulya, Puncak Harapan Dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat),” *Jurnal Binas Islam* 11, no. 3 (n.d.): h. 534-544.

⁵⁴ Zinuddin bin Abdul Aziz Al-Malubari, *Terjemah Fat-Hul Mu'in*, trans. Adul Hiyadh, Jilid 3. (Surabaya: Al-Hidayah, 1993). H. 187.

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ بَايَعَنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ لِي يَا سَلَمَةُ أَلَا تُبَايِعُ فُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَايَعْتُ فِي الْأَوَّلِ قَالَ وَفِي الثَّانِي

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu ‘Ashim dari Yazid bin Abu ‘Ubaid dari Salamah mengatakan, Kami berbaiat kepada Nabi SAW dibawah pohon, lantas Nabi SAW mengatakan, “wahai Salamah, tidakkah engkau berbaiat?” “saya menjawab: saya sudah pada baiat yang pertama Ya Rasulullah”. Maka Rasulullah menjawab, “Lakukanlah juga pada baiat yang kedua”. (HR. Bukhari).⁵⁵

Karena akad yang kedua ini tidak membatalkan akad nikah yang asli, sehingga tidak pula mengurangi jatah talak suami. Jika ia belum pernah bercerai sebelumnya, maka hitungan talaknya tetap tiga, jika sudah dijatuhkan satu talak, maka jatah talak dikurangi menjadi dua, dan seterusnya. Demikian pula laki-laki tidak perlu lagi membayar mahar.

Selain itu sebagaimana pernyataan Al-Haytami yang dikutip oleh Nafik dari Sharah Al-Minhaj Lishihab Ibnu Hajar Juz IV halaman 391 berbunyi:

أَنَّ مُحَرَّرَ مُوَافَقَةَ الزَّوْجِ عَلَى صُورَةِ عَقْدٍ ثَانٍ مَثَلًا لَا يَكُونُ
اعْتِرَافًا بِالْقَضَاءِ الْعِصْمَةِ الْأُولَى بَلْ وَلَا كِنَايَةً فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إِلَى أَنْ
قَالَ وَمَا هُنَا فِي مُجَمَّدٍ طَلَبٍ مِنَ الزَّوْجِ لِتَحْمَلٍ أَوْ احْتِيَاظٍ فَتَأَمَّلْهُ

Artinya: “Sesungguhnya, persetujuan suami atas akad yang nikah yang kedua bukan merupakan pengakuan habisnya tanggungjawab atas nikah yang pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dari pengakuan tadi. Hal ini sudah jelas sedangkan apa yang dilakukan

⁵⁵ Ensiklopedi Hadis, “Terjemah Shahih Bukhori No. 6668,” Kitab Hukum Bab Baiat Dua Kali, n.d.

*suami di sini (dalam memperbarui nikah) semata-mata untuk memperindah atau berhati-hati”.*⁵⁶

Menurut Abdul Aziz, hukum *tajdid an-nikah* adalah sah dan tidak mengurangi jumlah jatah talak. Hal ini sejalan dengan pernyataan Imam Shihab bahwa persetujuan akad nikah yang kedua oleh suami (memperbarui pernikahan) tidak pengakuan atas berakhirnya tanggung jawab terhadap pernikahan yang pertama, juga tidak termasuk *kinayah* dari pengakuan tersebut. Hal ini terbukti, sedangkan apa yang dilakukan oleh suami dalam hal ini semata-mata hanya untuk *tajammul* dan berhati-hati⁵⁷

Sedangkan bagi pendapat yang melarang atau memberikan batasan-batasan tertentu mereka memiliki dasar-dasar yang jelas. Bahwa pada dasarnya persoalan pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah, yang sudah tentu harus mengikuti Sunnah Nabi. Sebagaimana dikutip oleh Masaji Antoro dari Kitab *Al-Anwar Li A'malil Abror*, juz II/156, disebutkan bahwa:

وَلَوْ حَدَّدَ رَجُلٌ نِكَاحَ زَوْجَتِهِ لَزِمَهُ مَهْرٌ آخَرَ لِأَنَّهُ إِفْرَارٌ بِالْفُرْقَةِ
وَيَنْتَقِضُ بِهِ الطَّلَاقُ وَيَحْتَاجُ إِلَى التَّحْلِيلِ فِي الْمَرَّةِ الثَّلَاثَةِ

Artinya: “Jika seorang suami memperbaharui nikah kepada istrinya, maka wajib memberi mahar karena ia mengakui perceraian dan memperbaharui nikah termasuk mengurangi (hitungan) cerai/talaq. Kalau dilakukan sampai tiga kali, maka diperlukan muhalli.”

⁵⁶ Mohammad Nafik, “Fenomena *Tajdidu An Nikah* Di Keluarga Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya” Vol 14, No 2 (2016): h. 166.

⁵⁷ Mesduki Machfud, *Bahstul Masail* (Malang: PPSNH, 2000), H. 25.

Berdasarkan dalil diatas, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama' terkait *tajdid an-nikah*, namun menurut *qoul shahih* berpendapat hukumnya *Jawaz* (boleh) dan tidak merusak pada akad yang sebelumnya. Pembaharuan pernikahan itu hanya dilakukan dengan alasan memperindah (*tajammul*) atau kehati-hatian (*ikhtiyat*), sedangkan menurut *qoul* yang lain akad baru tersebut bisa merusak akad sudah ada.⁵⁸

⁵⁸ Masaji Antoro, "Hukum Memperbarui Nikah (Tajdid Nikah)," *Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah-KTB* (PIS-KTB, 2011).